



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/ 303 -KUM/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tanggal 23 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota maka perlu dibentuk Tim Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA** : 1. Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten Tanah Laut.
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Daerah Kabupaten Tanah Laut;
  - c. melakukan pemetaan potensi Konflik Sosial yang ada di Daerah Kabupaten Tanah Laut;
  - d. melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan di daerah rawan Konflik Sosial dengan berdasarkan hasil pemantauan wilayah/daerah potensi Konflik Sosial;

- e. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi rawan Konflik Sosial di daerah untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya Konflik Sosial yang lebih terbuka;
  - f. mengambil tindakan dengan cepat, tepat dan tegas dalam mengatasi Konflik Sosial yang terjadi dalam upaya penghentian kekerasan dan korban manusia ataupun harta benda;
  - g. melakukan tindakan Penanganan pasca Konflik dengan ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta pemilihan reintegrasi dan rehabilitasi; dan
  - h. melaporkan kepada Bupati Tanah Laut tentang pencegahan, penghentian, dan pemulihan atas konflik yang terjadi setiap kejadian/berkala.
2. Tugas Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membantu Sekretaris Tim Terpadu dalam menyiapkan dan menyusun rencana aksi daerah,
  - b. mengumpulkan bahan dokumen bukti dukung kegiatan dan menyiapkan laporan rencana aksi daerah;
  - c. mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam pengumpulan bahan/dokumen bukti dukung laporan rencana aksi daerah;
  - d. membantu persiapan rapat pertemuan dengan instansi terkait terhadap evaluasi laporan kegiatan rencana aksi daerah; dan
  - e. menyampaikan Laporan Rencana Aksi Daerah yang telah dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik Sosial Sub Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Pengananan Konflik di Daerah.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLENYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. S.H. MH  
NIP.19750203 199903 2 008

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 100.3.3.2/ 303 -KUM/2024

TANGGAL : 22 Januari 2024

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Tanah Laut	Ketua I
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut	Wakil Ketua II
4.	Komandan Daerah Distrik Militer 1009 Tanah Laut	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Wakil Ketua IV
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris
7.	Kabag Ops Polres Tanah Laut	Sekretaris I
8.	Pasi Ops Kodim 1009 Tanah Laut	Sekretaris II
9.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Sekretaris III
10.	Kepala Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut	Anggota
11.	Kepala DPMD Kabupaten Tanah Laut	Anggota
12.	Korwil Binda Kalsel wilayah Kab.Tanah Laut	Anggota
13.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut	Anggota
14.	Kepala ATR/BPN Kabupaten Tanah Laut	Anggota
15.	Kepala Satuan Intel Kepolisian Resort Tanah Laut	Anggota
16.	Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 1009 Tanah Laut	Anggota
17.	Intel Korem Wilayah Tanah Laut	Anggota
18.	Dan Unit Intel Kodim 1009 Tanah Laut	Anggota
19.	Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	Anggota
20.	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	Anggota
21.	Intel Kodam Wilayah Tanah Laut	Anggota
22.	Badan Intelijen Strategis Wilayah Tanah Laut	Anggota
23.	Ketua KPU Kab.Tanah Laut	Anggota
24.	Ketua BAWASLU Kab.Tanah Laut	Anggota
25.	Pembantu Korwil Binda Kalsel wilayah Kab.Tanah Laut	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLENYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRJAL. SH. MH

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 100.3.3.2/ 303 -KUM/2024  
TANGGAL : 22 Januari 2024

SUSUNAN KEANGOTAAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN  
KONFLIK SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
3.	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	Anggota
4.	Kepala Bidang Politik Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	Anggota
5.	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	Anggota
6.	Pengolah Data pada Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	Anggota
7.	PTT pada sekretariat Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLENYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH  
NIP.19750203 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN